



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps

Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANAN RAFI'I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;

FITRIA SUKANTI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Dan

SYAMSUDIN, umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

SITI NUR AIDA, umur 31 tahun, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai, **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 12 Desember 2022 dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps



Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dalam proses mediasi perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Pps antara:

1. Anan Rafi'i; Tempat/tanggal lahir: Blitar, 15 Nopember 1980, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat I;
2. Fitria Sukanti; Tempat/tanggal lahir: Kediri, 7 Februari 1985, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

1. Syamsudin; Umur 33 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Tergugat I;
2. Siti Nur Aida, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada perkara *a quo* disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini keduanya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut;

Dengan ini menyatakan bahwa, Pihak Kedua telah dengan sah dan benar mempunyai utang uang pinjaman kepada Pihak Pertama sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Pihak Kedua mengakui telah menerima sejumlah uang tersebut secara lengkap dan tunai dari Pihak Pertama sebelum penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, sehingga hal ini telah diakui oleh kedua belah Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah menerima pengakuan berhutang dari Pihak Kedua tersebut di atas;

Kedua belah Pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta kesepakatan bersama-sama yang tertuang dalam 10 (sepuluh) pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan tanah yang mana di tanah tersebut ada tanaman berupa Kelapa Sawit seluas 5 (lima) hektar dan bangunan semi permanen gedung sarang walet beserta perlengkapannya dengan ukuran 6x8 m² tingkat 2 (dua) dan 2 (dua) buah pondok semi permanen yang ada di atas tanah tersebut, dengan surat kepemilikan tanah tersebut berupa :

- a. Surat Pernyataan Atas nama Syamsudin yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor: 02/DTH-KU/09.2019, seluas 19.800 m² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 52-53, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: Arjo Ngadi, batas Timur : Sekunder/Rey 52, batas Selatan : Syamsudin, batas Barat : Skunder/Rey 53;
- b. Surat Pernyataan Atas nama Syamsudin yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor : 01/DTH-KU/09.2019, seluas 19.800 m² (sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 52-53, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: Syamsudin, batas Timur : Sekunder/Rey 52, batas Selatan : Primer, batas Barat : Skunder/Rey 53;
- c. Surat Pernyataan tanggal 10 November 2022 an. Syamsudin yang telah dilegalisir dari Kepala Desa Talio Hulu berupa Surat Keterangan Menggarap tanah milik Negara (PUPR) seluas 2 (dua) hektar tanah yang telah ditanami Kelapa Sawit yang mana tanah yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Rey /Sekunder 52-53 di sebelah timur parit dengan batas Utara: tanah atas nama Syamsudin batas timur: Sekunder/Rey 52, Batas Selatan: Sungai Talio Hulu, Batas Barat: Tanah PUPR Rey 53;



Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua juga menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa tanah berdasarkan Surat Pernyataan/SP yang dijaminan oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama, yaitu:

- a. SURAT PERNYATAAN atas nama SYAMSUDIN yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 10 November 2017, Nomor : 31/DTH-KU/II.2017, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: SYAMSUDIN, batas Timur : REY 53, batas Selatan : SITI NUR AIDA, batas Barat : REY 54;
- b. SURAT PERNYATAAN atas nama SITI NUR AIDA yang tanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor : 04/DTH-KU/09.2019, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: UNTUNG SUYATNO, batas Timur : SEKUNDER/REY 53, batas Selatan : SITI NUR AIDA, batas Barat : SEKUNDER/REY 54;
- c. SURAT PERNYATAAN atas nama SITI NUR AIDA yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor : 03/DTH-KU/09.2019, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: SITI NUR AIDA, batas Timur : SEKUNDER/REY 53, batas Selatan : PRIMER, batas Barat : SEKUNDER/REY 54;
- d. SURAT PERNYATAAN tanggal 10 November 2022 an. SYAMSUDIN yang telah dilegalisir dari Kepala Desa Talio Hulu berupa Surat Keterangan Menggarap tanah milik Negara (PUPR) seluas 2 (dua) hektar tanah yang telah ditanami Kelapa Sawit, yang mana tanah yang dijaminan oleh Pihak Kedua seluas (1) hektar terletak di Sekunder/Rey 53-54 di sebelah barat parit dengan batas Utara: tanah atas nama Syamsudin, batas timur: tanah PUPR Sekunder/Rey 53, Batas Selatan: Sungai Talio Hulu, Batas Barat: Tanah PUPR Rey 54;

Bahwa Pihak Kedua masih berhak untuk menjaga, merawat dan memanen Kebun Kelapa Sawit miliknya seluas 7 (tujuh) hektar diatas yang mana surat-surat kepemilikannya masih dipegang oleh Pihak Pertama sebagai jaminan atas sisa utang/pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;



Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Kelapa Sawit seluas 5 (lima) hektar dan bangunan semi permanen gedung sarang walet dengan ukuran 6x8m² tingkat 2 (dua) dan 2 (dua) buah pondok semi permanen yang ada di atas tanah tersebut bernilai sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), yang mana itu di potong/kurangkan dari utang/pinjaman Pihak Kedua kepada Pertama yaitu Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikurangkan Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) menjadi Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Bahwa sisa utang/pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa, sisa utang/pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang mana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut Pihak Kedua akan melunasi/mencicil sisa utang/pinjaman kepada Pihak Pertama sebanyak 5 (lima) kali pembayaran setiap per 6 (enam) bulan sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan tanah seluas 7 (tujuh) hektar tersebut diatas yang kemudian untuk pembayaran pertama dilakukan terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, yaitu sejak tanggal 22 Desember 2022 dan jatuh tempo/berakhir tanggal 22 Juni 2025;

Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Kedua lalai, Ingkar janji/ Wanprestasi terhadap Pasal 4 diatas, maka Pihak Kedua tanpa syarat/paksaan dan secara sukarela menyerahkan Kebun Kelapa Sawit seluas 7 (tujuh) hektar kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama tanpa syarat/ paksaan dan secara sukarela menyerahkan/ mengembalikan semua uang pembayaran/ cicilan yang sudah diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama waktu tersebut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 22 Desember 2022 dan jatuh tempo/berakhir tanggal 22 Juni 2025;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak juga sepakat, apabila Pihak Kedua ingin membayar/melunasi sisa utang/pinjaman kepada Pihak Pertama sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebelum jatuh tempo yang disepakati yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat/paksaan dan secara sukarela Pihak Pertama untuk menyerahkan kepada Pihak Kedua berupa Surat Pernyataan/SP yang dijaminan oleh Pihak Kedua kepada Pihak pertama, yaitu :

- a. SURAT PERNYATAAN atas nama SYAMSUDIN yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 10 November 2017, Nomor : 31/DTH-KU/II.2017, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: SYAMSUDIN, batas Timur : REY 53, batas Selatan : SITI NUR AIDA, batas Barat : REY 54;
- b. SURAT PERNYATAAN atas nama SITI NUR AIDA yang tanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor : 04/DTH-KU/09.2019, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: UNTUNG SUYATNO, batas Timur : SEKUNDER/REY 53, batas Selatan : SITI NUR AIDA, batas Barat : SEKUNDER/REY 54;
- c. SURAT PERNYATAAN atas nama SITI NUR AIDA yang ditanda tangani Kepala Desa Talio Hulu tanggal 19 September 2019, Nomor : 03/DTH-KU/09.2019, seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Rey/Skunder 53-54, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas Utara: SITI NUR AIDA, batas Timur : SEKUNDER/REY 53, batas Selatan : PRIMER, batas Barat : SEKUNDER/REY 54;
- d. SURAT PERNYATAAN tanggal 10 November 2022 an. SYAMSUDIN yang telah dilegalisir dari Kepala Desa Talio Hulu berupa Surat Keterangan Menggarap tanah milik Negara (PUPR) seluas 2 (dua) hektar tanah yang telah ditanami Kelapa Sawit, yang mana tanah yang dijaminan oleh Pihak Kedua seluas (1) hektar terletak di Sekunder/Rey 53-54 di sebelah barat parit dengan batas Utara: tanah atas nama Syamsudin, batas timur: tanah PUPR Sekunder/Rey 53, Batas Selatan: Sungai Talio Hulu, Batas Barat: Tanah PUPR Rey 54;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak yang telah mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian ini, dan telah bersepakat untuk menempuh jalur kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang timbul;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps



Pasal 8

Bahwa Surat Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di tempat dan waktu Surat Penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ditanggung oleh kedua belah pihak;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Desember 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ANAN RAFI'I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;

FITRIA SUKANTI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.08/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps



SYAMSUDIN, umur 33 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;

SITI NUR AIDA, umur 31 tahun, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karya Mukti IX, RT.09/RW.02, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai, **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.390.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li**, sebagai Hakim Ketua, **Ishmatul Lu`Lu, S.H.** dan **Silvia Kumalasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pps tanggal 12 Desember 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Noorhayati, S.Kom., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ishmatul Lu`Lu, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
3. Panggilan	: Rp 1.200.000,00;
4. PNBP	: Rp 40.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 1.390.000,00;

(Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)